



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Satri Bantilan bin Samad, NIK 720407101072005, tempat dan tanggal lahir di Tolitoli 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sona (Lorong Kuburan, Kompleks Rumah Adat), Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Susanti Mahmud binti Mahmud Hanon, NIK 7371066810810007, tempat dan tanggal lahir di Palu 28 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sona (Lorong Kuburan, Kompleks Rumah Adat), Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, pukul 19.30 Wita, di

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Leok Langgi, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di dalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Penggugat sudah pernah melengkapi berkas nikah namun belum menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N);

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 44 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 36 tahun;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Lameongan, Desa Buntuna yang bernama **Saruddin** sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Mahmud Hanon**, dan yang menjadi saksi adalah **Saiful** dan **Yusuf** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nur Abiany Pony binti Satri**, umur 5 tahun;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.

Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, pukul 19.30 Wita, di Dusun Leok Langgi, Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Tolitoli guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 para Pemohon mengajukan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tli dengan alasan Pemohon I akan menyelesaikan terlebih dahulu hubungan hukum dengan istri pertama Pemohon I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah yang telah diajukannya dengan register nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tli dengan alasan Pemohon I masih memiliki hubungan hukum dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dengan alasan dimaksud tidak bertentangan dengan ketertiban umum, adat, agama dan negara, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tli dari para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp305.000,00,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Besse Nurmiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal